



B A W A S L U

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 03 April 2023

Nomor : 069 /PM.00.02/K.SU-30/04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth.
Kepala Disdukcapil Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- h. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- i. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- j. Keputusan KPU nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

2. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d dan Pasal 219 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, yang pada prosesnya telah memasuki sub-tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kota Pematangsiantar mengimbau kepada Kepala Disdukcapil Kota Pematangsiantar untuk melakukan Perekaman KTP-el terhadap Pemilih yang Telah Memenuhi Syarat sebagai Pemilih yang memiliki Kartu Keluarga namun Pemilih tersebut belum memiliki KTP-el. Berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Jajaran Bawaslu Kota Pematangsiantar pada Tahapan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pantarlih, Bawaslu Kota Pematangsiantar, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa menemukan 197 Pemilih yang Belum memiliki KTP-el namun telah memiliki Kartu Keluarga dengan rincian :

- 1.1 Kecamatan Siantar Marihat 55 Pemilih
- 1.2 Kecamatan Siantar Martoba 71 Pemilih
- 1.3 Kecamatan Siantar Marimbun 17 Pemilih
- 1.4 Kecamatan Siantar Utara 8 Pemilih
- 1.5 Kecamatan Siantar Barat 40 Pemilih
- 1.6 Kecamatan Siantar Selatan 6 Pemilih

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
KETUA,**



JUNITA LILA SINAGA, SH

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip